

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Investasi merupakan bagian dari kegiatan muamalah yang memiliki banyak manfaat. Islam sangat menganjurkan untuk melakukan investasi, salah satunya untuk menghindari kegiatan *ikhtinaz* (penimbunan) yang berakibat harta tersebut menjadi tidak produktif. Hal ini terdapat di dalam Al Qur'an surah Al Hasyr ayat 7. Harta yang dimiliki seseorang haruslah diputar dalam perekonomian sehingga harta tersebut dapat mendatangkan manfaat bagi pemiliknya berupa return dan bermanfaat bagi orang lain. Investasi juga dapat dijadikan salah satu alternatif menabung untuk menjaga kelangsungan hidup seseorang, baik digunakan untuk kebutuhan hidupnya di masa depan maupun digunakan saat mendesak.

Pasar modal di Indonesia, dari tahun ke tahun mengalami banyak perkembangan. Hal ini ditandai dengan semakin bervariasinya produk-produk di pasar modal Indonesia. Pasar modal merupakan barometer kinerja ekonomi yang didalamnya memuat informasi penting mengenai kondisi makro ekonomi saat ini dan masa depan suatu negara. Saat ini produk investasi berbasis syariah juga merambah pasar modal Indonesia. Pada abad modern saat ini, keberadaan pasar modal syariah merupakan fenomena dari bangkitnya ekonomi Islam di berbagai belahan dunia tak terkecuali Indonesia. Selain menjadi alternatif bagi pasar yang menginginkan produk berbasis syariah, adanya pasar modal syariah merupakan kabar gembira bagi umat Islam untuk turut merasakan kemaslahatan dari kegiatan berinvestasi yang tidak mengandung unsur *riba*, *maisir*, dan *gharar*. Sebagaimana

dalam Al-Qur'an, Allah melarang hambaNya untuk terlibat dalam transaksi yang mengandung unsur-unsur tersebut karena mendatangkan mudarat yang lebih besar daripada manfaatnya. Begitu juga Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim ini sudah selangkah menjadi kiblat dan pelopor produk syariah. Hal ini diungkapkan oleh Alamsyah (2012) bahwa Indonesia memiliki peluang yang besar untuk menjadi *global player* keuangan syariah, diantaranya yaitu: (1) jumlah penduduk muslim yang terbesar, (2) pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi (sekitar 6,0% - 6,5%) serta fundamental ekonomi yang solid, (3) banyaknya investor yang berinvestasi di sektor keuangan domestik, diantaranya yaitu keuangan syariah, hal ini dikarenakan peningkatan *sovereign credit rating* menjadi *investment grade*, dan (4) sumber daya alam yang melimpah.

Salah satu instrumen produk investasi syariah adalah sukuk. Sukuk diterbitkan oleh negara maupun korporasi. Pengertian sukuk secara umum dapat dipahami sebagai obligasi yang berdasarkan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional MUI pun telah mengeluarkan fatwa tentang pelaksanaan obligasi syariah, yaitu fatwa No: 32/DSN-MUI/IX/2002. Pada prinsipnya, sukuk mirip dengan obligasi konvensional. Perbedaan pokok diantara keduanya antara lain konsep yang digunakan oleh sukuk adalah konsep bagi hasil, adanya akad yang mendasari sesuai syariah, dan adanya aset pendukung (Zubair, 2008). Sejak diterbitkan pada tahun 2008 hingga pada kuartal I tahun 2017, total penerbitan sukuk negara Indonesia mencapai US\$133,15 miliar atau setara dengan Rp175,16 triliun. Jumlah tersebut membawa Indonesia berada pada peringkat pertama dan menjadi negara penerbit sukuk negara terbesar di dunia. Sedangkan untuk sukuk korporasi, berdasarkan data

dari *Indonesia Bond Pricing Agency* (IBPA) terhitung dari awal tahun 2017 sampai 31 Agustus 2017, jumlah penerbitan sukuk korporasi di angka Rp 4,08 Triliun. Jumlah ini masih kalah jauh dibanding nominal penerbitan obligasi korporasi konvensional yang mencapai Rp 95,9 Triliun. Padahal, sukuk sendiri bukanlah produk investasi yang baru. Pasar syariah seharusnya bisa lebih mendominasi dibanding pasar konvensional mengingat Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.

Islamisasi keuangan dan pasar modal di negara-negara muslim terjadi karena beberapa alasan diantaranya adalah penggunaan prinsip berbasis bunga pada pasar keuangan kontemporer, praktik pasar saham yang dianggap bertentangan dengan hukum dan norma-norma dalam Islam, dan perlu didirikannya sebuah lembaga yang bisa mendorong berfungsinya pasar keuangan syariah (Ahmad, 1997). Penerapan prinsip syariah yang merujuk pada halalnya suatu produk merupakan syarat mutlak bagi seorang muslim dalam memilih sebuah produk. Menurut hasil penelitian Yulianti (2011), penggunaan atribut islami memiliki pengaruh terhadap minat berinvestasi sukuk. Hal ini karena responden menganggap hasil investasi halal dapat memberikan kemakmuran terhadap masyarakat umum. Namun, berbeda dengan hasil penelitian dari Sarah dan Beiq (2014) yang menunjukkan bahwa pertimbangan prinsip syariah berpengaruh tidak signifikan terhadap minat investor untuk berinvestasi pada sukuk. Hal ini dikarenakan responden termasuk dalam kelompok *floating mass* yang berarti bahwa masyarakat yang menjadi responden tidak selalu berorientasi pada prinsip syariah namun tidak juga berorientasi pada prinsip konvensional. Masyarakat dinilai masih


menggunakan suatu produk dilihat dari kebutuhan dan keinginan serta tidak mempertimbangkan apakah produk tersebut merupakan produk syariah atau konvensional.

Berdasarkan data dari OJK tahun 2017 indeks literasi dan inklusi untuk pasar modal syariah paling rendah diantara produk-produk syariah lainnya yaitu masing-masing hanya sebesar 0,02 persen dan 0,01 persen. Artinya, setiap 10.000 orang di Indonesia hanya ada dua orang saja yang tahu tentang pasar modal syariah, dan setiap 10.000 orang di Indonesia hanya ada satu orang saja yang menggunakan produk investasi di pasar modal syariah. Padahal produk investasi di pasar modal syariah Indonesia bukan hanya sukuk, namun ada saham syariah, reksadana syariah, dan efek syariah lainnya. Literasi masyarakat Indonesia yang rendah terhadap produk-produk syariah khususnya sukuk menyebabkan tingkat partisipasi berinvestasi pada sukuk rendah. Hal ini wajar karena tidak mungkin masyarakat akan berinvestasi terhadap produk investasi syariah bila masyarakat tidak paham akan produk investasi tersebut dan lebih paham mengenai sektor riil sebagai lahan bisnis dan investasi. Menurut Kardinal (2017), jika seseorang memiliki pengetahuan yang baik mengenai suatu produk keuangan maka hal tersebut akan mempengaruhi penggunaan produk keuangan tersebut. Literasi keuangan juga akan membantu peningkatan pemahaman masyarakat tentang produk, risiko serta manfaat dari jasa keuangan sehingga mempengaruhi minat masyarakat untuk menggunakan suatu produk keuangan.

Pada tahun 2009, pemerintah Indonesia menerbitkan sukuk ritel atau Sukuk Negara Ritel. Penerbitan sukuk ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan *ghirah*

masyarakat dalam berinvestasi di pasar modal syariah. Sukuk Negara Ritel secara resmi diluncurkan pertama kali pada tahun 2009, yaitu seri SR 001 dengan kupon imbalan sebesar 12%. Saat ini Sukuk Negara Ritel sudah sampai pada seri SR-010. Sebagai surat utang negara berjenis ritel, masyarakat dapat berinvestasi dengan nilai yang kecil. Selain itu, sukuk negara berseri SR adalah sukuk yang memang dipercaya minim risiko. Risiko negara untuk gagal bayar diklaim sangat rendah karena telah dijamin oleh Undang-undang. Grafik perkembangan sukuk dari tahun 2009 dapat dilihat dari grafik berikut ini:

Gambar 1.1
Data Perkembangan Sukuk Negara Ritel Tahun 2009-2017



Sumber: Data sekunder yang diolah dari Kemenkeu RI, 2017

Dilihat dari data tersebut perkembangan Sukuk Negara Ritel mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan puncaknya pada penerbitan SR-008 dengan imbal hasil 8.3%. Lalu pada tahun 2017 penerbitan SR-009 mengalami penurunan yang signifikan. Menurut Lana Soelistianingsih bahwa salah satu faktor yang paling berpengaruh adalah tingkat imbal hasil SR-009 yang hanya 6.9 persen saja dan adanya isu tentang kenaikan suku bunga, sehingga investor memandang SR-009 bukan sebagai instrumen yang menarik lagi. Nasrullah, et al (2016) dalam

penelitiannya juga menyatakan bahwa manfaat ekonomi merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap pembelian sukuk negara. Tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam berinvestasi adalah tingginya return/ imbal hasil. Investor berharap akan mendapatkan manfaat dari sisi ekonomi berupa imbal hasil yang kompetitif, pendapatan yang stabil, serta *tradable* di pasar sekunder sehingga investor mendapatkan manfaat berupa *capital gain*.

Selain risiko yang kecil dan return yang menjanjikan, konsumen akan lebih tertarik dengan jenis investasi yang dapat diakses dengan mudah dan tidak perlu persyaratan yang rumit. Perlu diketahui bahwa Sukuk Negara Ritel hanya diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia yang dibuktikan oleh Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki. Pemerintah pun sudah menunjuk sejumlah agen resmi dalam penjualan Sukuk Negara Ritel. Namun, tingkat literasi keuangan yang rendah menjadi penyebab kurangnya interaksi masyarakat terhadap produk sukuk. Tingkat literasi keuangan yang rendah mengakibatkan konsumen ragu untuk membeli produk keuangan yang sulit diakses apalagi masyarakat juga tidak paham dengan manfaat dan risiko dari produk keuangan tersebut. Hasil penelitian dari Awais, et al (2016) bahwa literasi keuangan merupakan variabel yang berpengaruh terhadap keputusan keuangan. Meskipun masyarakat sudah mendapatkan akses dari sebuah produk keuangan, namun jika literasi keuangannya masih rendah, maka minat masyarakat untuk membeli produk keuangan tersebut cenderung rendah. Sebagaimana penelitian dari Cole & Fernando (2008) bahwa literasi keuangan dapat menjadi faktor penting akses terhadap produk keuangan. Oleh karena itu,

peningkatan literasi keuangan terhadap produk sukuk menjadi hal yang sangat penting sebagai salah satu strategi dalam meningkatkan minat investasi masyarakat terhadap sukuk.

Berdasarkan *fenomena gap* dan *research gap* yang dipaparkan diatas dan masih minimnya studi terdahulu yang membahas pengaruh inklusi keuangan, penerapan prinsip syariah, return sukuk, risiko sukuk, dan literasi keuangan terhadap minat untuk berinvestasi pada Sukuk Negara Ritel. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang kemudian diberi judul “Model Peningkatan Minat Masyarakat Muslim Berinvestasi pada Sukuk Negara Ritel”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimanakah meningkatkan tingkat investasi sukuk/ inklusi produk sukuk?

1. Bagaimanakah tingkat inklusi keuangan masyarakat muslim di Jawa Tengah terkait dengan Sukuk Negara Ritel?
2. Bagaimanakah tingkat literasi keuangan masyarakat muslim di Jawa Tengah terkait dengan Sukuk Negara Ritel?
3. Bagaimanakah pengaruh faktor inklusi keuangan terhadap minat masyarakat berinvestasi pada Sukuk Negara Ritel?
4. Bagaimana pengaruh penerapan prinsip syariah terhadap minat masyarakat berinvestasi pada Sukuk Negara Ritel?
5. Bagaimana pengaruh return sukuk terhadap minat masyarakat berinvestasi pada Sukuk Negara Ritel?

6. Bagaimana pengaruh risiko sukuk terhadap minat masyarakat berinvestasi pada Sukuk Negara Ritel?
7. Bagaimana peran literasi keuangan dalam memoderasi pengaruh inklusi keuangan terhadap minat masyarakat berinvestasi pada Sukuk Negara Ritel?

1.3 Tujuan Masalah

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi minat investasi masyarakat terhadap produk Sukuk Negara Ritel
2. Mengetahui pengaruh inklusi keuangan terhadap minat masyarakat berinvestasi pada Sukuk Negara Ritel
3. Mengetahui pengaruh penerapan prinsip syariah terhadap minat masyarakat berinvestasi pada Sukuk Negara Ritel
4. Mengetahui pengaruh return sukuk terhadap minat masyarakat berinvestasi pada Sukuk Negara Ritel
5. Mengetahui pengaruh risiko sukuk terhadap minat masyarakat berinvestasi pada Sukuk Negara Ritel
6. Mengetahui peran literasi keuangan dalam memoderasi pengaruh inklusi keuangan terhadap minat masyarakat berinvestasi pada Sukuk Negara Ritel

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang Ekonomi Islam, khususnya di bidang keilmuan tentang manajemen keuangan syariah.

2. Praktis

Diharapkan mampu menjadi acuan dalam menjalankan kegiatan Ekonomi Islam yang dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai perkembangan sukuk di Indonesia. Selain itu dapat digunakan sebagai informasi yang menjadi acuan dalam menyusun strategi dan kebijakan untuk perkembangan sukuk di Indonesia khususnya Sukuk Negara Ritel